



P U T U S A N

Nomor 185/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

Sahabuddin Sahu, umur 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jawa Indah, Desa Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Amir, S.H., Dkk, Advokat / Penasehat Hukum dan Advokat Magang, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum / HAM ASAH JUSTICE INDONESIA (LBH / HAM – AJI), beralamat di Jalan Goa Ria, Perumahan Villa Pelita Asri No. 20 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan register nomor 5/SK/KH/1/2021/PN Jnp tanggal 25 Januari 2021;

L a w a n :

1. **Adi Putra**, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, alamat Baraya, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I**;

Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Ilham Hidayat, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea, yang beralamat di BTN Rahmadillah Blok L No. 13 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0009/BBH_T/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan register nomor 7/SK/KH/02/2021/PN Jnp tanggal 9 Februari 2021;

2. **Pattawari Bin M. Jafar Guntur Kr. Bonto**, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, alamat Desa Bonto Ramba, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Bonto Ramba**, alamat Kelurahan Bonto Ramba, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menggugat Pembanding semula Tergugat di muka Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah / sawah yang terletak di Lingkungan Cabiri, Kelurahan Bonto Ramba, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, No SPPT : 73.04.021.001.004.0059.0, Persil Nomor 23 SIII, Kohir Nomor 136 CI, Luas 5.019 m² (lima ribu sembilan belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik H. Gaddong (dahulu), sekarang H. Jadi
- Sebelah Timur : Sawah milik H. Gaddong/ Dg. Somba
- Sebelah Selatan : Sawah milik Mangngarengi Kr. Talli
- Sebelah Barat : Sawah milik M. Djafar Guntur Kr. Sewan

Adalah milik Sahabuddin Sahu sebagai pembeli yang sah dari Patawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto;

2. Bahwa tanah / sawah tersebut di beli oleh Sahabuddin Sahu dari Pattawari Bin Jafar M. Djafar Guntur Kr. Bonto dengan harga sebesar Rp.10.945.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan cara pembayaran diangsur oleh Sahabuddin Sahu, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran tanggal 18-05-1998 sebesar Rp. 500.000,-
- Pembayaran tanggal 25-05-1998 sebesar Rp.200.000,-
- Pembayaran tanggal 27-05-1998 sebesar Rp.1.200.000,-
- Pembayaran tanggal 07-09-1998 sebesar Rp.2.200.000,-
- Pembayaran tanggal 08-09-1998 sebesar Rp.300.000,-
- Pembayaran tanggal 10-09-1998 sebesar Rp.200.000,-
- Pembayaran tanggal 11-09-1998 sebesar Rp.3.525.000,-

Halaman 2 dari 23 hal. Put. No 185/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanggal 15-01-2000 sebesar Rp. 3.000.000,-

Pembayaran angsuran tersebut berdasarkan kwitansi tanda terima uang dari Sahabuddin Sahu yang diterima oleh Patawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto;

3. Bahwa dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh Gaddong Bin Mangnge (mertua Penggugat/ Kakek Tergugat I) kepada Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto (Tergugat II) agar diterbitkan Akta Jual Beli Gandong Bin Mangnge selaku pembeli dengan alasan tanah / sawah tersebut tetap dimiliki dan dikuasai oleh Sahabuddin Sahu (Penggugat) sehingga diterbitkanlah Akta Jual Beli No. 60/2003, Tanggal 19 Desember 2003 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat Bonto Ramba, antara Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto dengan Gaddong Bin Mangnge tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena tanah/ sawah tersebut dibeli oleh Sahabuddin Sahu (Penggugat) dengan pembayaran harga yang dilakukan secara mengangsur oleh Sahabuddin Sahu (Penggugat) kepada Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto sehingga tanah / sawah tersebut beralih kepada Sahabuddin Sahu (Penggugat), akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup Gaddong Bin Mangnge sebagai mertua dari Sahabuddin Sahu, maka tanah / sawah tersebut digarap oleh Gaddong Bin Mangnge;
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 Gaddong Bin Mangnge secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Sahabuddin Sahu (Penggugat) menghibahkan Tanah / Sawah tersebut kepada Adiputra (Tergugat I), dan diterbitkan Akta Hibah No.25/2012 tanggal 11 April 2012 tanpa sepengetahuan Sahabuddin Sahu (Penggugat) dan Sahabuddin Sahu mengetahui adanya Akta Hibah tersebut setelah Gaddong Bin Mangnge meninggal dunia. Padahal tanah / sawah tersebut adalah milik Sahabuddin Sahu (Penggugat) yang dibeli dari Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto, yang sekarang dalam penguasaan Sahabuddin Sahu (Penggugat);
6. Bahwa penerbitan Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 antara Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto dengan Gaddong Bin Mangnge secara hukum adalah tidak sah sebab Gaddong Bin Mangnge bukan pembeli atas tanah / sawah tersebut., akan tetapi hanya bujuk rayu yang dilakukan Gaddong Bin Mangnge kepada Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto dengan alasan sebagai mertua dari Sahabuddin Sahu, sehingga terbit Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karna Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto (Tergugat II) dan Pejabat Pebuat Akta Tanah / Camat Bonto Ramba menyadari kekeliruan / kesalahan atas terbitnya Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003, maka pada tanggal 28 Juli 2015 diterbitkan kembali Akta Jual Beli antara Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto (Tergugat II) sebagai penjual dengan Sahabuddin Sahu (Penggugat) sebagai pembeli atas tanah / sawah tersebut dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat Bonto Ramba (Tergugat III), sesuai Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015;
8. Bahwa dengan terbitnya Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 maka Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengikat dimana Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto (Tergugat II) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Bonto Ramba telah menyadari kekeliruan / kesalahan atas terbitnya Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 tersebut;
9. Bahwa dengan berdasarkan adanya kekeliruan / kesalahan yang dilakukan Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto (Tergugat II) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Bonto Ramba atas terbitnya Akta Tanah No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003, sebab diterbitkan atas nama Gaddong Bin Mangnge, padahal kenyataannya pembeli yang sebenarnya Sahabuddin Sahu (Penggugat). Sehingga diterbitkan Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 antara Patawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto (Penjual) dengan Sahabuddin Sahu (Pembeli). Oleh karena itu mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jeneponto menyatakan Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dan segala surat-surat yang terbit baik atas nama Gaddong Bin Mangnge maupun atas nama Adiputra serta atas nama orang lain sehubungan dengan Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003, termasuk Akta Hibah No. 25/2012, tanggal 11 April 2012 antara Gaddong dengan Adiputra dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Sahabuddin Bin Sahu (Penggugat) secara hukum adalah pembeli yang sah dan mengikat atas tanah / sawah tersebut, maka mohon pula agar kiranya atas Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 dinyatakan sebagai Akta Jual Beli yang sah dan mengikat atas tanah / sawah tersebut, dan menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 23 hal. Put. No 185/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah / sawah yang terletak di Lingkungan Cabiri, Kelurahan Bonto Ramba, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, No. SPPT : 73.04.021.001.004.0059.0, Persil No. 23 SIII, Kohir Nomor 136 CI, dengan luas 5.019 m² (lima ribu sembilan belas meter persegi), yang sekarang dalam penguasaan Sahabuddin Sahu (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah milik H. Gaddong (dahulu), sekarang H. Jadi
 - Sebelah Timur : Sawah milik H.Gaddong/ Dg. Somba
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Mangngarengi Kr. Talli
 - Sebelah Barat : Sawah milik M. Djafar Guntur Kr.Sewan

Adalah milik Sahabuddin Sahu sebagai pembeli yang sah;

3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 antara Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto dengan Gaddong Bin Mangnge adalah tidak sah dan tidak mengikat, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit sehubungan dengan Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 tersebut, baik atas nama Gaddong Bin Mangnge maupun atas nama Adiputra, serta atas nama orang lain, termasuk Akta Hibah No. 25/2012, tanggal 11 April 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 antara Pattawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto dengan Sahabuddin Sahu adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk mentaati putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar biaya perkara.

Dan / Atau :

Jika Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 1 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 (Tiga) meminta agar Majelis Hakim :

"Menyatakan Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 antara Pattawari Bin M. Djafar Guntur KR. BONTO dengan GADDONG BIN MANGNGE adalah tidak sah dan tidak mengikat, serta tidak mempunyai kekuatan hukum".

Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 4 (Empat) meminta agar Majelis Hakim :

"Menyatakan segala surat surat yang terbit sehubungan dengan akta jual beli No. 60 /2003 tersebut, baik atas nama Gaddong Bin Mangnge maupun atas nama Adiputra, serta atas nama orang lain, termasuk akta Hibah No.25/2012, Tanggal 11 April 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat seta tidak memiliki kekuatan hukum".

Bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 (Lima) meminta agar Majelis Hakim :

"Menyatakan bahwa akta jual beli No.16/2015, tanggal 28 Juli 2015 antara Pattawari Bin Jafar M. Djafar Kr Bonto dengan Sahabuddin Sahu adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum"

Bahwa surat Akta Jual Beli yang diminta oleh Penggugat dalam Petitum angkat 3 (tiga) agar dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Penggugat, tidak benar jika dikabulkan, karena Akta Jual Beli yang dimiliki Tergugat lebih dulu dibuat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa pada petitum Angka 4 (empat) surat-surat atau akta-akta yang diminta agar dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas akta jual beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 dan Akta Hibah No. 25/2012 tanggal 11 April 2012 dan pada petitum Angka 5 (lima) tentang Akta Jual Beli No.16/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang diminta Penggugat Sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan atau PPAT Kecamatan Bontoramba, Desa Baraya,



Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi Pemerintahan, sehingga dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan yang berisi tindakan hukum bersifat konkrit, individual, dan final.

Bahwa untuk lebih memperjelas mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 1 Angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku."

Selanjutnya Objek PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 51/2009 adalah :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkab Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Sehingga berdasarkan uraian diatas peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memutus dan menyatakan sah atau tidak sahnya surat-surat atau akta-akta adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah satu hal yang keliru Penggugat mengajukan gugatan tersebut kepada Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jeneponto.

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (**Exceptie Obscuur Libel**)



Alasan Hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Januari 2021 dan telah diregistrasi oleh Kepaniteraan pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor Registrasi perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2021/PN.Jnp hal mana dalam perihal gugatan Penggugat tidak menyebut secara spesifik terhadap hal yang diperkarakan berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Jeneponto merupakan kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa yang didasarkan kepada suatu objek atau materi pokok perkaranya. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Negeri memiliki kekuasaan Absolut untuk mengadili Perkara Perdata maupun Perkara Pidana. Dalam hal perkara Perdata Pengadilan Negeri memiliki kekuasaan Absolut untuk menangani perkara perdata seperti Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maupun Gugatan Wanprestasi.

Atas alasan inilah sehingga gugatan penggugat tidak jelas atau kabur adanya (**Exceptie Obscuur Libel**)

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (**Exceptie Obscuur Libel**).

Alasan Hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebut secara tegas mengenai tanah yang dipersengketakan, yaitu penggugat tidak menyebut dalam gugatan yang menjadi **objek sengketa** dan lokasi objek sengketa sebelum gugatan Penggugat masuk dalam pokok perkara. Dengan kata lain, tidak ada satupun kata atau kalimat didalam gugatan Penggugat yang menuliskan "**Tanah Sengketa**", padahal menurut Penggugat sendiri dalam perkara perdata haruslah disebutkan hal mana yang menjadi Objek Sengketa dan **Lokasi Objek Sengketa**.

Atas alasan inilah sehingga gugatan penggugat tidak jelas atau kabur adanya (**Exceptie Obscuur Libel**)

4. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (**Error In Persona**)

Dalil penggugat dalam gugatan Poin 1 (Satu) halaman 1 (satu) menyebut dan *mengajukan gugatan terhadap ADIPUTRA, 33 (Tiga puluh tiga) tahun, laki laki, agama islam, warganegara Indonesia, pekerjaan petani, alamat Barayya, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I*

Alasan Hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat dalam gugatan halaman 1 (satu) menuliskan nama Tergugat ADIPUTRA sedangkan nama Tergugat I yang sebenarnya adalah ARIPUTRA BIN MANINRIANG,

Artinya dalam gugatan Penggugat dialamatkan kepada orang yang salah.

Atas alasan inilah sehingga gugatan penggugat salah pihak (**Error In Persona**)

5. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (**Error In Persona**)

Dalil penggugat dalam gugatan poin 3 (tiga) Halaman 2 (dua) menyebut dan mengajukan gugatan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Bontoramba, alamat Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

Alasan Hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa penggugat tidak menjelaskan nama pejabat pembuat akta tanah atau nama kepala kecamatan Bontoramba yang menjabat pada saat akta dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat kecamatan.

Atas alasan inilah sehingga gugatan penggugat salah pihak (**Error In Persona**)

6. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (**Error In Persona**).

Dalil penggugat dalam gugatan poin 3 (tiga) Halaman 2 (dua) menyebut dan mengajukan gugatan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Bontoramba, alamat Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Alasan Hukumnya Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa point 3 hal 2 (dua) dituliskan Tergugat III namun seharusnya dituliskan Turut Tergugat karena “**Turut Tergugat merupakan orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan, sedangkan Tergugat merupakan orang atau pihak yang dianggap merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat)**”.

Atas alasan inilah sehingga gugatan penggugat salah pihak (**Error In Persona**)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil dalil Penggugat;
3. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I bukan berarti Tergugat I akui kebenarannya, namun semata-mata karena Tergugat I menganggap dalil-dalil dalam gugatan tersebut sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan sehingga Tergugat I akan memberikan Jawaban atau Tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 6 (Enam) menyatakan bahwa Gaddong Bin Mangnge bukan pembeli atas tanah / sawah tersebut, akan tetapi hanya bujuk rayu yang dilakukan Gaddong Bin Mangnge kepada Pattawari Bin M. Djafar Kr Bonto dengan alasan mertua Sahabuddin Sahu sehingga terbit Akta jual Beli, dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan satupun unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I**.
5. Bahwa Tergugat I membantah bahwa Akta Jual Beli yang diterbitkan dengan No. 60/2003 dan Akta Hibah dengan No. 25/2012 adalah tidak sah, dikarenakan jika melihat waktu penerbitan surat-surat atau akta-akta maka sangat tidak benar bawah Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah dengan Akta Jual Beli No. 16/2016.
6. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 9 (Sembilan) dan Petitum angka 4 (Empat) meminta kepada Majelis agar menyatakan bahwa segala surat-surat atau akta-akta berkaitan dengan perkara tersebut agar dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta mempunyai kekuatan hukum adalah merupakan kekeliruan dalam gugatan dikarenakan Peradilan Umum atau dalam hal ini Pengadilan Negeri Jeneponto tidak dapat menyatakan bahwa segala surat-surat atau akta-akta yang berkaitan dengan perkara tersebut sah atau tidak sah. Sesuai dengan kewenangan Absolut Pengadilan maka Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menyatakan sah atau tidak terkait dokumen berkaitan perkara tersebut.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I memohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan pertimbangan dan memutus :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. No 185/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jnp tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 07 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jnp tanggal 04 Mei 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 10 Mei 2021 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jnp ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai tanda terima penyerahan memori banding pada tanggal 31 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 03 Juni 2021 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jnp ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat maupun kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jnp tanggal 04 Mei 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sangat keliru dalam memutus perkara ini, sebab berdasarkan fakta-fakta persidangan secara hukum Pembanding/ Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Pembanding/ Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa. Kepemilikan Pembanding/ Penggugat atas obyek sengketa di dasarkan atas buktibukti surat, berupa Bukti Surat P.1 sampai dengan P.15 dan dikuatkan oleh keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Bukti-bukti surat yang membuktikan kepemilikan Pembanding/ Penggugat atas obyek sengketa berupa Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 dan 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran angsuran harga tanah sawah (obyek sengketa) yang diterima dan ditandatangani oleh PATTAWARI Kr. BONTO (Penjual), serta bukti penguasaan obyek sengketa berupa Surat Pemberitahuan

Halaman 12 dari 23 hal. Put. No 185/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama Pembanding/ Penggugat (SAHABUDDIN SAHU). Disamping itu, selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil kepemilikan Pembanding/ Penggugat mengajukan pula 5 (lima) orang saksi yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah.

Bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat a quo, maka secara hukum gugatan Pembanding/ Penggugat atas obyek sengketa telah terbukti secara sah dan sempurna. Akan tetapi oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sangat subyektif dan memihak kepada Terbanding/ Tergugat, maka Majelis Hakim a quo sangat keliru pula dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto a quo dengan mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;

III. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sangat keliru dan subyektif serta sangat memihak dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat sehingga akibatnya Majelis Hakim a quo menjatuhkan putusan yang sangat tidak adil dalam perkara ini. Fakta kekeliruan Majelis Hakim a quo sebab dengan serta merta menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 tidak dibuat dihadapan PPATS. Kekeliruan Majelis Hakim a quo oleh karena sangat keliru dan subyektif dalam menilai keterangan saksi-saksi Pembanding/ Penggugat, dimana hanya karena seorang saksi yang bernama M. USRI yang menerangkan bahwa saksi tersebut menandatangani Akta Jual Beli No. 16/2015 karena dibawa oleh PATTAWARI Kr. BONTO ke rumah saksi, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 tersebut dibuat bukan dihadapan PPAT/ PPATS. Padahal kenyataannya sama sekali tidak ada fakta yang membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDDIN SAHU (Pembeli) dan PATTAWARI Kr. BONTO (Penjual) menandatangani Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 bukan dihadapan PPAT/ PPATS.

Bahwa kalapun seandainya Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 ditandatangani bukan dihadapan PPAT/ PPATS Camat Bontoramba quod non, akan tetapi jual beli antara PATTAWARI Kr. BONTO (Penjual) dengan SAHABUDDIN SAHU (Pembeli) telah terjadi dengan adanya pembayaran harga atas obyek sengketa berupa 8 (delapan) lembar kwitansi. Bukti pembayaran harga tanah sawah (obyek sengketa) tersebut berupa 8 (delapan) lembar kwitansi dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa obyek sengketa dibeli oleh SAHABUDDIN SAHU karena disampaikan langsung oleh H. GADDONG dan SAHABUDDIN SAHU, dan terdapat persesuaian keterangan antara saksi-saksi tersebut. Jadi jika buktibukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain, maka terdapat persesuaian yang memunculkan bukti persangkaan yang kuat bahwa telah terjadi jual beli atas obyek sengketa antara PATTAWARI Kr. BONTO dengan SAHABUDDIN SAHU. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sangat keliru dan subyektif menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding/ Penggugat sehingga sangat keliru dalam menjatuhkan putusan. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim a quo secara hukum beralasan untuk dibatalkan;

IV. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sangat keliru dan melanggar Hukum Acara Perdata dalam memutus perkara ini. Kekeliruan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim a quo sebab keterangan saksi HJ. SAENAB yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak sama dengan keterangan saksi HJ. SAENAB tersebut yang diterangkan di depan persidangan. Sebab HJ. SAENAB menerangkan di depan persidangan pernah melihat 8 (delapan) lembar kwitansi

Halaman 14 dari 23 hal. Put. No 185/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran harga tanah sawah (obyek sengketa) di atas meja di rumah SAHABUDDIN SAHU, dan pada saat itu diperlihatkan oleh SAHABUDDIN SAHU kepada saksi HJ. SAENAB, jadi bukan hanya 2 (dua) kwitansi yang dilihat oleh saksi tersebut.

Bahwa disamping itu Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkan 8 (delapan) bukti surat berupa kwitansi pembayaran harga tanah sawah (obyek sengketa) tersebut. Padahal kwitansi pembayaran angsuran harga tanah sawah yang diterima dan ditandatangani oleh PATTAWARI Kr. BONTO dan diuraikan secara rinci dalam Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 (Bukti P.1).

Bahwa fakta-fakta inilah yang membuktikan kekeliruan dan pelanggaran Hukum Acara Perdata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Hakim a quo dalam memutus perkara ini. Dimana jika Majelis Hakim a quo mempertimbangkan fakta-fakta tersebut berdasarkan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang benar dan mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena alasan tersebut maka putusan Majelis Hakim beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar;

V. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto a quo sangat tidak adil dan memihak kepada Terbanding/ Tergugat. Faktanya Majelis Hakim a quo dengan sengaja tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat menguntungkan Pembanding/ Penggugat, seperti halnya 8 (delapan) kwitansi pembayaran harga tanah sawah (Buti P.2 sampai dengan P.7 dan P.13, P.14) dan salinan Catatan Putusan No. 22/Pid.C/2015/PN.Jnp (Bukti T.I.4). Dimana bukti-bukti tersebut secara hukum mendukung dan menguatkan bukti-bukti Pembanding/ Penggugat.

Bahwa 8 (delapan) kwitansi tanda terima harga tanah sawah (obyek sengketa) yang diterima oleh PATTAWARI Kr. BONTO merupakan bukti yang kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya jual beli tanah sawah (obyek sengketa) antara PATTAWARI Kr. BONTO (Penjual) dengan SAHABUDDIN SAHU (Pembeli). Sehingga apabila Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum dan dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di depan persidangan maka Majelis Hakim akan memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat.

Bahwa demikian pula dengan salinan Catatan Putusan No. 22/Pid.C/2015/PN.Jnp, dimana walaupun bukti surat (Bukti T.I.4) tersebut diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding akan tetapi mendukung dan menguatkan bukti-bukti Pembanding/ Penggugat.

Bahwa Catatan Putusan No. 22/Pid.C/2015/PN.Jnp, tanggal 29 Juli 2015, walaupun diajukan oleh Terbanding/ Tergugat I (Adiputra) akan tetapi justru membuktikan kepemilikan Pembanding/ Penggugat atas obyek sengketa. Sebab sangat nyata bahwa saksi PATTAWARI Kr. BONTO yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut menerangkan dan mengakui XDQJ yang dipakai membeli tanah sawah (obyek sengketa) dalam perkara ini adalah milik SAHABUDDIN SAHU. Sedangkan saksi AMIRULLAH BIN AHMAD, menerangkan bahwa seandainya saksi melihat kwitansi pembelian tersebut, saksi belum mengeluarkan Akta Hibah. Atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut sehingga Pembanding/ Penggugat (SAHABUDDIN SAHU) sebagai Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan dasar dan alasan tersebut PATTAWARI Kr. BONTO (Tergugat II) dan AMIRULLAH BIN AHMAD (Saksi Terbanding/ Tergugat I) mengakui kepemilikan Pembanding/ Penggugat atas tanah sawah obyek sengketa. Sehingga atas dasar bukti T.I.4 Terbanding/ Tergugat I telah membuktikan bahwa bukti surat Terbanding/ Tergugat I berupa Surat Pernyataan Pembatalan Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 15 Maret 2021 (Bukti T.I.4) yang dibuat oleh PATTAWARI Kr. BONTO merupakan kebohongan yang nyata. Demikian pula keterangan saksi Terbanding/ Tergugat I yang bernama AMIRULLAH BIN AHMAD harus dianulir

Halaman 16 dari 23 hal. Put. No 185/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab merupakan keterangan bohong yang keterangannya sangat bertentangan dengan keterangan yang diberikan dalam Perkara Pidana No. 22/Pid.C/2015/PN.Jnp, tanggal 29 Juli 2015.

Bahwa atas dasar itulah sehingga Majelis Hakim a quo dengan sengaja tidak mempertimbangkan Bukti T.I.4 yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat I. Sebab Bukti T.I.4 tersebut justru menguntungkan Pembanding/ Penggugat (SAHABUDDIN SAHU). Disinilah fakta ketidakadilan dan keberpihakan Majelis Hakim a quo dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto a quo beralasan untuk dibatalkan.

VI. KEBERATAN KELIMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sangat keliru, tidak adil, serta memihak kepada Terbanding/ Tergugat dalam memutus perkara ini. Hal ini sangat nampak dalam pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim a quo, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo pada halaman 43 alinea 3 dan pertimbangan hukum pada halaman 44 alinea 1 dan 2 dalam putusan a quo.

Bahwa Bukti T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.I.8, T.I.9 yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat I sangat nampak merupakan hasil rekayasa kerjasama antara Tergugat II dengan Tergugat I/ Terbanding jika bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan bukti T.I.4. Dimana pada saat diproses perkara pidana atas nama Penggugat/ Pembanding SAHABUDDIN SAHU, Majelis Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan putusan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dimana bukti-bukti Tergugat I/ Terbanding belum ada sehingga tidak pernah diajukan, dan Tergugat II (PATTAWARI Kr. BONTO) sendiri sebagai saksi mengakui bahwa tanah sawah (obyek sengketa) dibeli oleh SAHABUDDIN BIN SAHU (Terdakwa II dalam perkara pidana tersebut). Bahwa pada waktu saksi PATTAWARI Kr. BONTO (Tergugat II dalam perkara perdata ini) menerima uang pembelian tanah sawah tersebut, saksi bersama H. GADDONG menyatakan "samaji kalau saya yang membeli dan Terdakwa anaknya juga ji" sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRULLAH BIN AHMAD sebagai PPAT/Camat yang membuat Akta Hibah No.2/2012, tanggal 11 April 2012 (Bukti T.1.3) yang menjadi saksi dalam perkara pidana tersebut dan juga menjadi saksi dalam perkara perdata ini, memberi kesaksian dalam perkara pidana dengan menyatakan ".....seandainya saya melihat kwitansi pembelian tersebut, saksi belum mengeluarkan Akta Hibah.....". Kwitansi yang dimaksud oleh saksi AMIRULLAH BIN AHMAD adalah 8 (selapan) lembar kwitansi yang dipegang oleh Terdakwa II SAHABUDDIN SAHU Pembanding/Penggugat (Vide Vide Salinan Catatan Putusan No. 22/Pid.C/2015/PN.Jnp. terlampir dalam memori banding). Tetapi Majelis Hakim a quo tidak mempertimbangkan Bukti T.14 tersebut karena sangat merugikan Terbanding/Tergugat, dan disinilah sangat nampak ketidak adilan serta keberpihakan Majelis Hakim a quo kepada Terbanding/Tergugat vj dalam memutus perkara ini.

Bahwa alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Bukti T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.I.8, dan T.I.9 merupakan hasil rekayasa antara Tergugat I/ Terbanding dengan Tergugat II/ Terbanding (PATTAWARI Kr. BONTO) dengan membuat bukti-bukti tersebut, dengan memberi tanggal seolah-olah dibuat pada tanggal yang tertera dalam surat tersebut. Sedangkan khusus Bukti T.I.9 adalah dibuat pada saat perkara ini sudah berjalan, dengan surat dibawah tangan secara sepihak, dan Majelis Hakim menjadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan Terbanding/ Tergugat I, serta Majelis Hakim beralih pula bahwa Pembanding/ Penggugat tidak pernah membantah Bukti Surat T.I.9 tersebut. Padahal, Pembanding/ Penggugat tidak pernah diperlihatkan Surat Pernyataan (T.I.9) tersebut di depan persidangan. Akan tetapi setelah persidangan selesai dan para pihak diberi kesempatan mengajukan kesimpulan, maka atas izin Majelis Hakim, Pembanding/ Penggugat memeriksa bukti surat pada Panitera Pengganti dan melihat Bukti T.I.9 tersebut sehingga Pembanding/ Penggugat membantah dalam kesimpulan.

Halaman 18 dari 23 hal. Put. No 185/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sangat membuktikan ketidakadilan dan sikap yang sangat memihak, yang mengakibatkan putusan Majelis Hakim a quo sangat keliru, sehingga secara hukum beralasan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat merupakan alasan-alasan yang sangat kuat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono dalam perkara ini, dan Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan seadil-adilnya, dengan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono No. 2/Pdt.G2021/PN.Jnp tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding lain semula Tergugat II dan III tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian pemeriksaan perkara tersebut tetap dilakukan secara keseluruhan, karena pada upaya banding pengajuan memori banding maupun kontra memori tidaklah wajib, dimana kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat adalah keberatan yang tidak berdasar hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan jelas semua alat bukti, sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa kekeliruan Hakim Tingkat Pertama yang subyektif serta melihat dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula yang diajukan Pembanding Penggugat sehingga menjatuhkan putusan yang sangat tidak adil dalam perkara ini, fakta yang dimaksud Pembanding semula Penggugat dalam pertimbangan hukum Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No. 16/22015 tanggal 28 Juli 2015 tidak dibuat dihadapan PPATS, dimana keliru dan subyektif mulai keterangan saksi Pembanding semula Penggugat, dimana saksi M USRI yang meenerangkan, saksi menandatangani Akta Jual Beli No. 16/2015 karena dibawakan PATTAWARI KR. BONTO ke rumah saksi, lalu Majelis Hakim menyimpulkan Akta tersebut dibuat bukan dihadapan PPAT/PPATS, padahal kenyataannya tidak ada fakta yang membuktikan bahwa SAHABUDDIN SAHU (Pembeli) dari PATTAWARI Kr BONTO (Penjual) menandatangani AJB No. 16/2015 tanggal 28 Juli 2015 bukan dihadapan PPAT/PPATS adalah sama dengan pendapat yang keliru dan tidak cermat mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah mempertimbangkan secara rinci semua bukti (P-1 s/d P-15 dan 5 bukti saksi) yang diajukan Pembanding semula Penggugat, sebagaimana pada halaman 47 alinea 2 dan 3 putusan tersebut, karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto melanggar Hukum Acara Perdata dalam memutus perkara ini, sebagaimana keterangan Hj. Saenab didepan persidangan pernah melihat 8 lembar kwitansi angsuran harga tanah diatas meja di rumah SAHABUDDIN SAHU, sementara yang diperlihatkan kepada saksi hanya 2 lembar serta Hakim Pengadilan Negeri tersebut sama sekali tidak mempeertimbangkan 8 lembar kwitansi tersebut adalah suatu hal yang tidak perlu ditanggapi lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya

Menimbang, bahwa demikian pula dalil kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I lainnya pada dasarnya menolak keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dan mendukung pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding yang telah dikemukakan Pembanding semula Penggugat, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara cermat ternyata apa yang menjadi keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya adalah menyangkut hal-hal yang telah

Halaman 20 dari 23 hal. Put. No 185/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding semula Penggugat tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau alasan lain yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 2/Pdt.G/2021/PN. Jnp tanggal 4 Mei 2021 tersebut, demikian pula Pengadilan Tinggi selaku yudex pactie tidak menemukan hal-hal atau alasan lain, kecuali seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu tidak perlu lagi mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat tersebut dan karenanya mengenyampingkan seluruh dalil-dalil keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula kontra memori Terbanding I semula Tergugat I ternyata tidak mengemukakan fakta-fakta ataupun hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, melainkan apa yang didalilkannya justru menolak semua dalil keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana didalam memori bandingnya dan mendukung serta membenarkan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jnp tanggal 4 Mei 2021 dan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan sebagai dasar putusannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan diajadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jnp tanggal 4 Mei 2021 dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Jnp tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami : RENO LISTOWO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSNO, S.H., M.Hum dan Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 185/PDT/2021/PT MKS tanggal 18 Juni 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RECKY NELSON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KUSNO, S.H., M.Hum

Ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RECKY NELSON, SH

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk turunan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN DN, S.H., M.Hum.
NIP. 19630222 198303 1 0032 198303 1 003